

Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp

San Mikael Sinambela^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Dewi Pika Lumban Batu³,
Talita Sembiring⁴, Jahya Adiputra Simbolon⁵, Esra Natasya Br Sitepu⁶, Gadis Prasiska
Sembiring⁷

¹⁻⁷ Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sanmikaelsinambela@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the legal review of the criminal act of aggravated theft based on decision number 1261/Pid.B/2025/PN Lbp. The method used is normative juridical law with a case approach. The results of the study indicate that the Panel of Judges at the Lubuk Pakam District Court stated that Wahyu Fahrezgi was legally and convincingly proven to have committed the crime of aggravated theft, as regulated in Article 363 paragraph (1) 3e and 5e of the Criminal Code. This crime was committed twice at night in the victim's workshop by damaging the door and taking many items which caused a loss of Rp. 25,000,000. In his considerations, the judge took into account the aggravating and mitigating elements, then sentenced him to two years in prison and decided to return the evidence to the victim. This study provides an overview of the application of criminal law related to aggravated theft and the judicial process that focuses on victim protection.

Keywords: Aggravated Crimes; Court Decisions; Criminal Law; Increased Penalties; Theft

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap tindakan pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp. Metode yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Wahyu Fahrezgi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana. Tindak pidana ini dilakukan dua kali pada malam hari di bengkel milik korban dengan cara merusak pintu dan mengambil banyak barang yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 25.000.000. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan unsur pemberatan dan meringankan, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada korban. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana terkait pencurian dengan pemberatan serta proses peradilan yang berfokus pada perlindungan korban.

Kata Kunci: Hukum pidana; Kejahatan dengan pemberatan; Pemberatan hukuman; Putusan pengadilan; Tindak pidana pencurian

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks membawa konsekuensi meningkatnya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terkadang diikuti oleh munculnya tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian bukan sekadar perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas baik terhadap korban, masyarakat, maupun stabilitas sosial. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana berupaya mengatur, menindak, dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp, seorang terdakwa bernama Wahyu Fahrezgi, seorang pemuda berusia 21 tahun yang masih berstatus pelajar/mahasiswa, diajukan ke persidangan karena terbukti melakukan tindak pidana

pencurian dengan pemberatan. Perbuatan pidana tersebut dilakukan pada 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Chandra Suharto yang berlokasi di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa masuk ke bengkel dengan memanfaatkan kunci yang tergantung di pos jaga, lalu mengambil barang-barang berharga seperti mesin ketam, mesin grenda, baterai, tabung gas, kunci-kunci, hingga satu unit drone. Beberapa hari setelah itu, terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di bengkel yang sama dengan modus merusak pintu kantor dan berhasil membawa kabur beberapa unit laptop, peralatan bengkel, hingga tabung gas.

Perbuatan terdakwa diketahui melalui rekaman CCTV dan laporan dari korban, sehingga akhirnya ia ditangkap oleh pihak kepolisian pada 26 Mei 2025. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari, di pekarangan tertutup, serta dengan cara merusak dan menggunakan kunci untuk masuk. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dengan memperhitungkan masa tahanan yang sudah dijalani. Kasus ini dikaji karena terdapat aspek kriminologis, yuridis, sosial-ekonomi, serta tujuan pemidanaan. Dari sisi kriminologis, fenomena pencurian dengan pemberatan sering terjadi di lingkungan masyarakat. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang notabene masih dalam usia produktif dan seharusnya mengenyam pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun moralitas. Menurut teori kriminologi, kejahatan dapat muncul karena adanya interaksi antara faktor individu dan faktor lingkungan sosial (Soerjono Soekanto, 2019).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang membahayakan, seperti merusak pintu, memanfaatkan waktu malam hari, dan dilakukan di tempat tertutup (Soembogo, 2023). Perkawinan campuran antara WNI dan WNA menimbulkan implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan anak, yang perlu dianalisis secara mendalam (Amin, 2023). Pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Budiarto, 2022). Pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Banda Aceh menunjukkan penerapan hukum yang konsisten dengan peraturan yang berlaku (Indayani, 2025). Tingkat ekonomi pelaku berpengaruh terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan, dengan pelaku dari tingkat ekonomi bawah lebih sering terlibat dalam pencurian (Priyati, 2018).

Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencakup pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku (Irmawanti, 2021). Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana korektif dan edukatif (Muksin, 2023). Analisis sentimen pelanggan dapat memberikan wawasan mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu layanan atau produk (Sari Fransiska & Wibowo, 2019). Tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencakup pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku (BPSDM Hukum, 2024). Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif tetapi juga preventif (Moeljatno, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperlihatkan pentingnya peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menyoroti faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Dan dalam Kasus Wahyu Fahrezgi dapat dijadikan contoh nyata bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya pendidikan moral, pengawasan sosial, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dihadapi oleh ilmu hukum dogmatik dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang tepat, serta menafsirkan norma yang kurang jelas atau tidak lengkap yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh lembaga yudisial.

Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Batu Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp. Kajian utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu putusan. Analisis terhadap *ratio decidendi* ini berguna untuk menyusun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

3. PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp

Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp Perkara ini bermula pada hari Senin dini hari 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB. Ketika Wahyu Fahrezgi berjalan melewati bengkel mobil milik Chandra Suharto yang berlokasi di Gg. Mahoni, Dusun III-B, Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa melihat kunci kantor bengkel tergantung di pos jaga. Wahyu Fahrezgi masuk ke dalam kantor mengambil kunci mobil yang terparkir di bengkel lalu mencuri barang-barang yang ada di dalam mobil. Barang-barang yang diambil antara lain dua mesin ketam merk Monake warna hijau, dua mesin gerinda merk Makita, tiga baterai GS N70, dua tabung gas ukuran 12 kg, satu set kunci merk Tekiro, dan satu unit drone. Kejadian awal ini tercatat dalam berkas perkara dan menjadi dasar laporan korban.

Keesokan harinya, Selasa 13 Mei 2025 Wahyu Fahrezgi bertemu dengan seorang bernama Satlan yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam pertemuan di Jalan Sinalko Desa Tanjung Morawa B, Satlan mengambil satu unit drone yang dicuri terdakwa. Peristiwa ini menjadi awal keterlibatan pihak ketiga dalam alur penjualan barang-barang curian. Informasi mengenai pertemuan dan pengalihan barang kepada pihak ketiga ini direkam dalam keterangan saksi dan berkas penyidikan.

Tidak berhenti sampai di sana pada Rabu 21 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB Wahyu kembali menyelinap masuk ke bengkel yang sama. Dalam aksi kedua ini ia mencuri tiga unit laptop (merk Lenovo, Acer, dan Deal), dua baterai merk FB, dua gerinda merk Naptek, satu tabung gas elpiji ukuran 3 kg, satu kabel cok sambung sepanjang 50 meter, satu baterai GS N40, serta tiga dongkrak. Pada pagi harinya, sekitar pukul 07.30 WIB, salah seorang pekerja memberi tahu korban bahwa bengkel kembali dibobol. Korban lalu datang ke lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan mendapati pintu kantor sudah rusak serta sejumlah barang hilang. Rekaman CCTV kemudian diperiksa dan memperlihatkan bahwa pelaku pencurian adalah orang yang sama yakni Wahyu Fahrezgi.

Setelah peristiwa itu Wahyu Fahrezgi kembali menemui Satlan menggunakan becak bermotor untuk menjual barang-barang hasil curian. Wahyu Fahrezgi menerima sebagian hasil penjualan antara lain Rp50.000 dari penjualan satu baterai GS N40 seharga Rp150.000, serta tambahan uang dari penjualan salah satu laptop. Namun hasil yang diterimanya sangat kecil dibandingkan nilai barang yang diambil. Total kerugian korban akibat dua kali pencurian tersebut diperkirakan mencapai Rp25.000.000.

Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Polsek Tanjung Morawa. Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban, rekaman CCTV, serta keterangan saksi. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/V/Res.1.8/2025/Reskrim pada tanggal 26 Mei 2025 dan Wahyu ditangkap pada hari yang sama. Selanjutnya ia ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 27 Mei 2025. Masa penahanan mengalami beberapa kali perpanjangan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, hingga Ketua Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Pada fase pasca-penahanan tercatat beberapa perpanjangan status penahanan oleh penuntut umum dan oleh Ketua Pengadilan yaitu penahanan penyidik berlangsung sampai 15 Juni 2025, perpanjangan oleh penuntut umum sampai 25 Juli 2025, penahanan oleh penuntut umum tercatat sampai 11 Agustus 2025, kemudian penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri juga tercatat dalam rentang waktu berikutnya sesuai dengan ketentuan proses peradilan.

Dalam persidangan, jaksa menghadirkan barang bukti berupa flashdisk berisi rekaman CCTV, obeng, serta mesin ketam yang dikaitkan dengan hasil kejahatan. Saksi korban Chandra Suharto dan saksi lainnya diperiksa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang konsisten dengan bukti elektronik. Wahyu juga memberikan pengakuan di persidangan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menilai bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dimana perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara merusak dan membongkar untuk memasuki tempat tersebut, dan mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Hakim juga menimbang keadaan meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, serta belum pernah dihukum. Dalam putusan akhir, majelis hakim menyatakan Wahyu Fahrezgi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dakwaan.

Pertimbangan Hakim Tentang Tindakan Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp

Dalam Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp, majelis hakim menitikberatkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke- KUHPidana. Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melalui alat bukti yang sah menurut hukum

acara pidana, yakni keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, pengakuan terdakwa, rekaman CCTV serta barang bukti yang disita. Keseluruhan alat bukti tersebut saling bersesuaian dan memperkuat keyakinan hakim mengenai kebenaran peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim dimulai dengan menguraikan unsur pertama, yaitu adanya tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari bengkel Chandra Suharto, mulai dari mesin, baterai, tabung gas, hingga laptop dan drone. Barang-barang tersebut diakui milik korban dan bukan milik terdakwa. Sehingga jelas perbuatan itu merupakan pengambilan barang milik orang lain. Unsur selanjutnya adalah adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa barang-barang hasil curian dijual kepada orang lain bahkan terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa memang bermaksud untuk menguasai barang secara melawan hukum, bukan sekadar meminjam atau menyimpan.

Selanjutnya, hakim menyoroti unsur pemberatan yang menjadi inti pasal yang didakwakan. Perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari dan di dalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah, sehingga memenuhi ketentuan pemberat Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP. Selain itu, pada pencurian kedua, terdakwa masuk dengan cara merusak pintu kantor bengkel, yang jelas termasuk kategori membongkar atau merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP. Fakta mengenai rusaknya pintu kantor didukung keterangan saksi korban serta diperkuat dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan cara terdakwa masuk ke dalam bengkel. Dengan demikian majelis menilai bahwa unsur pemberatan telah terpenuhi seluruhnya.

Hakim juga mempertimbangkan aspek subjektif terdakwa. Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi. Hal tersebut dipandang sebagai keadaan yang meringankan. Namun demikian, kerugian besar yang dialami korban, yakni mencapai Rp25.000.000, dan kenyataan bahwa perbuatan dilakukan berulang kali serta menimbulkan keresahan menjadi keadaan yang memberatkan. Hakim menegaskan bahwa meskipun terdapat faktor-faktor yang meringankan, tetapi demi memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban, pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam amar putusan, hakim akhirnya menyatakan bahwa Wahyu Fahrezgi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bagaimana Akibat Hukum Tentang Tindakan Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp

Akibat hukum yang lahir dari Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp adalah bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa Wahyu Fahrezgi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Atas kesalahan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan dari lamanya pidana, namun hakim juga memutuskan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan demi kelancaran proses hukum dan eksekusi putusan.

Selain itu, majelis hakim mengatur status barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV, satu buah obeng, dan satu mesin ketam merk Monake warna hijau. Barang-barang tersebut dikembalikan kepada korban Chandra Suharto sebagai pemilik yang sah. Putusan ini juga menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 sebagai bentuk tanggung jawab administratif dalam proses peradilan. Dengan demikian akibat hukum bagi terdakwa adalah kehilangan kebebasan melalui pidana penjara, kewajiban membayar biaya perkara, dan tetap menjalani status tahanan, sementara bagi korban terdapat pemulihan hak berupa pengembalian barang bukti yang berhasil diamankan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp menyatakan terdakwa Wahyu Fahrezgi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana). Perbuatan terdakwa berupa dua kali pencurian pada malam hari di bengkel mobil korban, dengan cara merusak pintu dan mengambil berbagai macam barang (mesin, baterai, laptop, dll.) yang mengakibatkan kerugian total \text{Rp}25.000.000. Pembuktian unsur-unsur pemberatan terpenuhi karena pencurian dilakukan pada malam hari dan dengan merusak atau membongkar untuk masuk ke dalam tempat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yang menimbang faktor pemberatan (kerugian besar, dilakukan berulang) dan faktor meringankan (pengakuan dan penyesalan terdakwa), Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Sebagai akibat hukum, terdakwa harus menjalani pidana tersebut dan membayar biaya perkara, sementara barang bukti berupa flashdisk CCTV, obeng, dan mesin ketam dikembalikan kepada korban sebagai pemilik sah.

Saran

Kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan integrasikan program resosialisasi dan pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana pencurian untuk menekan residivisme. Kepada terdakwa untuk menggunakan masa hukuman sebagai refleksi diri dan perbaikan, aktif ikut pelatihan, serta berkomitmen mencari jalur ekonomi yang legal setelah bebas. Kepada masyarakat untuk selalu waspada dan meningkatkan sistem keamanan mandiri (CCTV, penguncian ganda) dan perkuat Siskamling, serta menghindari praktik penadahan barang curian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. N. K. (2023). *Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: Antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(2), 217-230.
- BPSDM Hukum. (2024). *Tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Pojok Penyuluhan Hukum.
- Budiarto, A. (2022). *Pembuktian unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Dinamika Hukum, 22(1), 45-60.
- Indayani, J. (2025). *Pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan: Studi kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 12(1), 85-100. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>
- Irmawanti, N. D. (2021). *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 210-225. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 9 No. 2, 2021. "*Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*".
- Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 7 No. 1, 2022. "*Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Pencurian dengan Pemberatan*".
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muksin, M. R. S. (2023). *Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana: Perspektif teori dan praktik*. SEV: Jurnal Ilmiah Hukum, 11(3), 300-315.
- Priyati, S. (2018). *Korelasi tingkat ekonomi pelaku dengan jenis tindak pidana di Surabaya*. Jurnal Judiciary, 1(2), 50-65.
- Sari Fransiska, V., & Wibowo, A. (2019). *Analisis sentimen pelanggan toko online JD.ID menggunakan metode Naïve Bayes classifier berbasis konversi ikon emosi*. SIMETRIS: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Teknik Industri, 10(2), 681-686.

- Soembogo, D. W. (2023). *Tindak pidana pencurian dengan pemberatan: Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan*. Refor: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 45-59.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.